P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI**;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 30 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Masgar RT.038/RW.018 Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pasawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Kesuma, S.H. Penasihat Hukum, pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-SPSI yang beralamat di Jalan Way Rarem Nomor.06 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Met tertanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Met., tanggal 4 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Met., tanggal 4 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis untuk uji laboratorium).

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di depan kosan saksi Nasril Lovie yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “ceka yok” yang maksudnya mengajak terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu, dan dijawab terdakwa “kapan?” saksi Nasril Lovie berkata “sekarang aja dikosan saya” dijawab terdakwa “berapa?” saksi Nasril Lovie jawab “ada duit seratus ribu, tambahin” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari TED (DPO/79/IX/2020/Resnarkoba) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Nasril Lovie menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Nasril Lovie dan terdakwa merakit alat hisap abu (bong) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, lalu sisanya saksi Nasril Lovie simpan di dapur kamar kos bersama dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB sisa narkotika jenis sabu tersebut kembali saksi Nasril Lovie konsumsi kemudian saksi Nasril Lovie menyimpan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai di atas rak piring di dalam kamar kos, sekira pukul 20.00 WIB datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Bobbi Lio dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) beserta anggota satres narkoba Polres Metro lainnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai yang tergeletak di atas rak piring di dalam kamar kos saksi Nasril Lovie dan saat diinterogasi saksi Nasril Lovie mengakui sebagai pemilik barang tersebut serta mengakui bahwa saksi Nasril Lovie membeli narkotika jenis sabu tersebut iuran bersama dengan terdakwa, kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Nasril Lovie untuk menghubungi terdakwa dan saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “nyabu yok dikosan sepi” dijawab terdakwa “masih ada nggak?” saksi Nasril Lovie jawab “yang kemaren habis, beli lagi nanti saya ganti” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa menghubungi TED memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertemu dengan TED di pinggir jalan di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Psawaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TED dan TED menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantung celana yang diikenakan terdakwa, selanjunya terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi Nasril Lovie dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.07.20.0291 tanggal 24 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening dengan berat netto 0,18346 (nol koma satu delapan tiga empat enam) gram setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di depan kosan saksi Nasril Lovie yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “ceka yok” yang maksudnya mengajak terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu, dan dijawab terdakwa “kapan?” saksi Nasril Lovie berkata “sekarang aja dikosan saya” dijawab terdakwa “berapa?” saksi Nasril Lovie jawab “ada duit seratus ribu, tambahin” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari TED (DPO/79/IX/2020/Resnarkoba) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Nasril Lovie menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Nasril Lovie dan terdakwa merakit alat hisap abu (bong) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dengan cara pertama membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang yang gunanya untuk memasukkan pipet/sedotan, lalu botol diisi air yang tidak terlalu penuh kemudian disiapkan pirek/kaca pirek dan korek api, setelah alat hisap sabu (bong) jadi lalu dimasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, untuk posisi alat hisap sabu (bong) dipegang tangan kiri dan korek api gas dipegang tangan kanan, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asap melalui pipet/sedotan menggunakan mulut secara berulang-ulang sampai dengan selesai, lalu sisanya saksi Nasril Lovie simpan di dapur kamar kos bersama dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB sisa narkotika jenis sabu tersebut kembali saksi Nasril Lovie konsumsi kemudian saksi Nasril Lovie menyimpan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai di atas rak piring di dalam kamar kos, sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Bobbi Lio dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) beserta anggota satres narkoba Polres Metro lainnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai yang tergeletak di atas rak piring di dalam kamar kos saksi Nasril Lovie dan saat diinterogasi saksi Nasril Lovie mengakui sebagai pemilik barang tersebut serta mengakui bahwa saksi Nasril Lovie membeli narkotika jenis sabu tersebut iuran bersama dengan terdakwa, kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Nasril Lovie untuk menghubungi terdakwa dan saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “nyabu yok dikosan sepi” dijawab terdakwa “masih ada nggak?” saksi Nasril Lovie jawab “yang kemaren habis, beli lagi nanti saya ganti” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa menghubungi TED memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertemu dengan TED di pinggir jalan di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Psawaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TED dan TED menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantung celana yang diikenakan terdakwa, selanjunya terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi Nasril Lovie dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.07.20.0291 tanggal 24 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening dengan berat netto 0,18346 (nol koma satu delapan tiga empat enam) gram setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4491-22.B/HP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, saksi bersama saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN (keduanya Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro) telah melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, saksi bersama saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID (keduanya Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro) telah melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
   - Bahwa pada saat saksi bersama saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa.
   - Bahwa pada saat saksi bersama saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Metro pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.00 WIB, di depan kosan saksi yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
   - Bahwa penagkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah polisi menangkap saksi;
   - Bahwa saat saksi ditangkap polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai yang tergeletak di atas rak piring di dalam kamar kos;
   - Bahwa 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai merupakan milik saksi;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi terdakwa dengan berkata “ceka yok” yang maksudnya mengajak terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu, dan dijawab terdakwa “kapan?” saksi berkata “sekarang aja dikosan saya” dijawab terdakwa “berapa?” saksi jawab “ada duit seratus ribu, tambahin” dan dijawab terdakwa “oke”;
   - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa datang ke kosan saksi di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terangka, kemudian saksi dan terdakwa merakit alat hisap abu (bong) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, lalu sisanya terdakwa simpan di dapur kamar kos bersama dengan seperangkat alat hisap sabu (bong);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB sisa narkotika jenis sabu tersebut kembali saksi konsumsi kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai di atas rak piring di dalam kamar kos;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pertama membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang yang gunanya untuk memasukkan pipet/sedotan, lalu botol diisi air yang tidak terlalu penuh kemudian disiapkan p\kaca pirek dan korek api, setelah alat hisap sabu (bong) jadi lalu dimasukkan sebagian anrkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, untuk posisi alat hisap sabu (bong) dipegang tangan kiri dan korek api gas dipegang tangan kanan, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asap melalui pipet/sedotan menggunakan mulut secara berulang-ulang sampai dengan selesai;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datang anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai yang tergeletak di atas rak piring di dalam kamar kos saksi dan saksi mengakui sebagai pemilik barang tersebut serta mengakui bahwa saksi iuran bersama dengan terdakwa yakni saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narrkotika jenis sabu di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Psawaran;
- Bahwa kemudain polisi menyuruh saki untuk menghubungi terdakwa lalu saksi menghubungi terdakwa dengan berkata “nyabu yok dikosan sepi” dijawab terdakwa “masih ada nggak?” saksi jawab “yang kemaren habis, beli lagi nanti saya ganti” dan dijawab terdakwa “oke” lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke kosan saksi lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.00 WIB, di depan kosan saksi Nasril Lovie yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “nyabu yok dikosan sepi” dijawab terdakwa “masih ada nggak?” saksi Nasril Lovie jawab “yang kemaren habis, beli lagi nanti saya ganti” dan dijawab terdakwa “oke” , kemudian terdakwa menghubungi TED (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertemu dengan TED (DEPO) di pinggir jalan di daerah Gunung Sugih BAru Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Psawaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TED (DPO) dan TED (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantung celana yang diikenakan terdakwa, lalu terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie lalu datang anggota polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Nasril Lovie dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nasril Lovie di kosan saksi Nasril Lovie tersebut, dan narkotika jenis sabu yang dikonsumsi didapatkan dengan cara membeli dari TED (DPO) dengan menggunakan uang iuran terdakwa bersama dengan saksi Nasril Lovie dengan besar iuran yakni terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi NAsril Lovie sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pertama membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang yang gunanya untuk memasukkan pipet/sedotan, lalu botol diisi air yang tidak terlalu penuh kemudian disiapkan p\kaca pirek dan korek api, setelah alat hisap sabu (bong) jadi lalu dimasukkan sebagian anrkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, untuk posisi alat hisap sabu (bong) dipegang tangan kiri dan korek api gas dipegang tangan kanan, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asap melalui pipet/sedotan menggunakan mulut secara berulang-ulang sampai dengan selesai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis untuk uji laboratorium).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.00 WIB, di depan kosan saksi Nasril Lovie yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO MARTIN;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa banar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “nyabu yok dikosan sepi” dijawab terdakwa “masih ada nggak?” saksi Nasril Lovie jawab “yang kemaren habis, beli lagi nanti saya ganti” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa menghubungi TED (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertemu dengan TED (DEPO) di pinggir jalan di daerah Gunung Sugih BAru Kabupaten Psawaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TED (DPO) dan TED (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantung celana yang diikenakan terdakwa, lalu terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie lalu datang anggota polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Nasril Lovie dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nasril Lovie di kosan saksi Nasril Lovie tersebut, dan narkotika jenis sabu yang dikonsumsi didapatkan dengan cara membeli dari TED (DPO) dengan menggunakan uang iuran terdakwa bersama dengan saksi Nasril Lovie dengan besar iuran yakni terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi NAsril Lovie sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pertama membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang yang gunanya untuk memasukkan pipet/sedotan, lalu botol diisi air yang tidak terlalu penuh kemudian disiapkan p\kaca pirek dan korek api, setelah alat hisap sabu (bong) jadi lalu dimasukkan sebagian anrkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, untuk posisi alat hisap sabu (bong) dipegang tangan kiri dan korek api gas dipegang tangan kanan, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asap melalui pipet/sedotan menggunakan mulut secara berulang-ulang sampai dengan selesai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta** hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap penyalahguna” ;
2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.07.20.0291 tanggal 24 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening dengan berat netto 0,18346 (nol koma satu delapan tiga empat enam) gram setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Arief Pambudi Bin Suratmin sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.07.20.0291 tanggal 24 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening dengan berat netto 0,18346 (nol koma satu delapan tiga empat enam) gram setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa bermula pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Nasril Lovie

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi terdakwa dengan berkata “ceka yok” yang maksudnya mengajak terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu, dan dijawab terdakwa “kapan?” saksi Nasril Lovie berkata “sekarang aja dikosan saya” dijawab terdakwa “berapa?” saksi Nasril Lovie jawab “ada duit seratus ribu, tambahin” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari TED (DPO/79/IX/2020/Resnarkoba) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Nasril Lovie menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Nasril Lovie dan terdakwa merakit alat hisap abu (bong) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, lalu sisanya saksi Nasril Lovie simpan di dapur kamar kos bersama dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB sisa narkotika jenis sabu tersebut kembali saksi Nasril Lovie konsumsi kemudian saksi Nasril Lovie menyimpan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai di atas rak piring di dalam kamar kos, sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Bobbi Lio dan saksi Nuril Fajrin (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) beserta anggota satres narkoba Polres Metro lainnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol merek Aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai yang tergeletak di atas rak piring di dalam kamar kos saksi Nasril Lovie dan saat diinterogasi saksi Nasril Lovie mengakui sebagai pemilik barang tersebut serta mengakui bahwa saksi Nasril Lovie membeli narkotika jenis sabu tersebut iuran bersama dengan terdakwa, kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Nasril Lovie untuk menghubungi terdakwa dan saksi Nasril Lovie menghubungi terdakwa dengan berkata “nyabu yok dikosan sepi” dijawab terdakwa “masih ada nggak?” saksi Nasril Lovie jawab “yang kemaren habis, beli lagi nanti saya ganti” dan dijawab terdakwa “oke”, kemudian terdakwa menghubungi TED memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertemu dengan TED di pinggir jalan di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Psawaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TED dan TED menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantung celana yang diikenakan terdakwa, selanjunya terdakwa menuju ke kosan saksi Nasril Lovie, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di kosan saksi Nasril Lovie lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi Nasril Lovie dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis untuk uji laboratorium), oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mangakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis untuk uji laboratorium);

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., dan, Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Munandar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rahmat Effendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dto.	Dto.
Andri Lesmana, S.H., M.H.	Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.
Dto.	
Mohammad Iqbal, S.H.	

Panitera Pengganti,

Dto.

Arif Munandar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)